



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, batas jumlah SPP-UP paling tinggi 1/12 (satu per dua belas) dari total anggaran dikurangi belanja gaji dan belanja modal/LS dan SPJ GU tidak boleh melebihi UP;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengajuan SPP-UP perlu menetapkan besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah agar tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Besaran Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 79);
9. Peratuarn Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Besaran Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Batas pengajuan Ganti Uang (GU) paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Uang Persedian (UP) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi Pengguna Anggaran, maka pengajuan Ganti Uang tidak dibatasi sesuai ketentuan diktum KEDUA, sepanjang berkaitan dengan pertanggungjawaban SPJ SKPD.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 06 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala SKPD yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 15 TAHUN 2015
 TENTANG
 BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA
 SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2015

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)

No.	SKPD	Besaran UP (Rp)
1	2	3
1.	Bupati dan Wakil Bupati	101.216.000
2.	Sekretariat DPRD	869.417.000
3.	Badan Kepegawaian Daerah	332.000.000
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	346.000.000
5.	Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	273.286.333
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	275.600.400
7.	Badan Lingkungan Hidup	188.832.572
8.	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	203.000.000
9.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	500.000.000
10.	Dinas Perhubungan	251.635.000
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	800.000.000
12.	Dinas Sumber Daya Air	240.000.000
13.	Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal	688.300.000
14.	Dinas Kesehatan	2.089.615.000
15.	Dinas Sosial	458.197.000
16.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	400.000.000
17.	Dinas Pekerjaan Umum	700.000.000
18.	Dinas Perijinan	106.200.000
19.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	224.615.058
20.	Dinas Pendidikan Dasar	700.000.000
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	351.000.000
22.	Dinas Pertanian dan Kehutanan	856.623.000
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	410.500.000
24.	Inspektorat	168.711.000
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	322.000.000
26.	Kantor Pengolahan Data dan Telematika	72.224.000
27.	Kantor Pengelolaan Pasar	94.381.800
28.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	631.000.000
29.	Kantor Pemuda dan Olahraga	103.220.000
30.	Kantor Perpustakaan Umum	150.000.000
31.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	103.939.000
32.	Kantor Arsip	80.334.216
33.	Bagian Protokol	56.000.000
34.	Bagian Umum	378.788.000
35.	Bagian Administrasi Pembangunan	102.979.600
36.	Bagian Tata Pemerintahan	221.331.000
37.	Bagian Hukum	75.000.000

1	2	3
38.	Bagian Pemerintahan Desa	215.000.000
39.	Bagian Organisasi	81.845.400
40.	Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah	68.420.000
41.	Bagian Hubungan Masyarakat	93.900.000
42.	Kecamatan Banguntapan	46.285.000
43.	Kecamatan Sedayu	39.800.000
44.	Kecamatan Pandak	37.243.000
45.	Kecamatan Dlingo	40.818.000
46.	Kecamatan Sanden	42.563.000
47.	Kecamatan Kasihan	37.706.850
48.	Kecamatan Kretek	33.430.000
49.	Kecamatan Bambanglipuro	37.234.000
50.	Kecamatan Srandakan	35.396.000
51.	Kecamatan Sewon	39.398.200
52.	Kecamatan Jetis	39.398.200
53.	Kecamatan Piyungan	41.837.000
54.	Kecamatan Pleret	42.659.300
55.	Kecamatan Pajangan	31.450.000
56.	Kecamatan Pundong	33.900.000
57.	Kecamatan Bantul	37.481.000
58.	Kecamatan Imogiri	44.987.000

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

